



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SUHENDRA HASIBUAN**;
2. Tempat lahir : Andor Soit (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semina RT. 004 RW. 004 Kepenghuluan
Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya bar disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan pidana penjara Selama 3 (TIGA) TAHUN dan 9 (SEMBILAN) BULAN ikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone dengan merk Vivo Y12 S berwarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 868061054853547

- 1 (satu) buah handphone dengan merk vivo Y12 S berwarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 868061054853547

(Dikembalikan Kepada Saksi Ida Sitorus Alias Ida)

- 1 (satu) buah unit jaket berwarna abu-abu

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-170/L.4.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024, bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Manggala KM 03 Kepenghulu Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkara ini "Melakukan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya barang dicuri tetap ada dalam penguasaannya, pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan Umum atau dalam Kereta api atau Trem yang sedang berjalan, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala, Km. 03 Kepenghulu Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN Berasama dengan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) Duduk-duduk di Simpang Manggala tidak lama kemudian Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida lewat di depan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan mengendarai sepeda Motor selanjutnya Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan percakapan "YOK KITA GILING IBUK ITU" dan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN mengatakan "NGGA ADA UANGNYA ITU PRA" dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengatakan "YOK LAH KITA GAS" selanjutnya Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) pergi mengikuti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida tersebut dengan menggunakan sepeda Motor milik Sdr Kombang Hasibuan (DPO) dan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN duduk di belakang Sdr Kombang Hasibuan (DPO) yang membawa sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengikuti Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida tersebut dari belakang selanjutnya Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mendekati motor Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida dan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN menarik Tas milik Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida yang di sandangnya sehingga Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida terseret dan terjatuh setelah itu Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) pun lari dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Kombang Hasibuan (DPO) ke arah rumah Sdr Kombang Hasibuan (DPO).

Selanjutnya sesampainya di rumah Sdr Kombang Hasibuan (DPO) Kemudian Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) membuka 1 (satu) buah Tas berwarna ungu milik Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida yang berisi 1 (satu) buah hp merk Vivo Y12 S berwarna Glacier Blue (Biru), 1 (satu) buah kaca mata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi sejumlah uang + Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ktp An. IDA SITORUS, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Motor Mega Pro, 1 (satu) buah kartu ATM MEKAR An. IDA SITORUS, 1 (satu) buah kartu ATM MEKAR An. IBUNDA KASIH, 1 (satu) buah Kartu BLT An. IDA SITORUS tersebut kemudian mengambil uang tersebut dan, 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 12 S selanjutnya Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN mendapat uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mendapat uang sebanyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 Unit Handpone merk VIVO Y 12 S Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN bawa pulang dengan tujuan hendak Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN jual akan tetapi tidak ada yang mau membeli dan 1 (satu) buah Tas milik Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida bersama dengan isinya Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN bakar di belakang rumah Sdr Kombang Hasibuan (DPO) selanjutnya Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengarahkan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN pulang kerumah Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN Berasama dengan Sdr Kombang Hasibuan (DPO), Saksi Ida Sitorus Alias Ida mengalami total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Klinik Bayangkara Polres Rohil Nomor: VER/568/IV/2024/SIDOKKES tanggal yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Pita Insani Purba, telah diperiksa seorang yang bernama Mauris Faisal Siregar dengan kesimpulan:

- 27 April 2024 Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi Korban perempuan Berusia 49 Tahun bernama IDA SITORUS ditemukan Luka Lecet dipipi sebelah kiri dengan Ukuran dua sentimeter kali Tiga Sentimeter, luka Lecet Dipunggung tangan sebelah kanan sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali lima sentimeter bengkok (+) dan Memar (-), Luka lecet dilutut kaki sebelah kanan dengan Ukuran lima Senti Meter Kali empat Sentimeter yang diakibatkan Kekerasan Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024, bertempat Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Manggala KM 03 Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkara ini "Melakukan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya barang dicuri tetap ada dalam penguasaanya" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala, Km. 03 Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN Berasama dengan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) Duduk-duduk di Simpang Manggala tidak lama kemudian Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida lewat di depan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan mengendarai sepeda Motor selanjutnya Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan percakapan "YOK KITA GILING IBUK ITU" dan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN mengatakan "NGGA ADA UANGNYA ITU PRA" dan Sdr Kombang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan (DPO) mengatakan “YOK LAH KITA GAS” selanjutnya Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dengan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) pergi mengikuti Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida tersebut dengan menggunakan sepeda Motor milik Sdr Kombang Hasibuan (DPO) dan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN duduk di belakang Sdr Kombang Hasibuan (DPO) yang membawa sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengikuti Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida tersebut dari belakang selanjutnya Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mendekati motor Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida dan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN menarik Tas milik Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida yang di sandangnya sehingga Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida terseret dan terjatuh setelah itu Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) pun lari dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Kombang Hasibuan (DPO) ke arah rumah Sdr Kombang Hasibuan (DPO).

Selanjutnya sesampainya di rumah Sdr Kombang Hasibuan (DPO) Kemudian Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) membuka 1 (satu) buah Tas berwarna ungu milik Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida yang berisi 1 (satu) buah hp merk Vivo Y12 S berwarna Glacier Blue (Biru), 1 (satu) buah kaca mata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi sejumlah uang + Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ktp An. IDA SITORUS, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Motor Mega Pro, 1 (satu) buah kartu ATM MEKAR An. IDA SITORUS, 1 (satu) buah kartu ATM MEKAR An. IBUNDA KASIH, 1 (satu) buah Kartu BLT An. IDA SITORUS tersebut kemudian mengambil uang tersebut dan, 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y 12 S selanjutnya Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN mendapat uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mendapat uang sebanyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 Unit Handpone merk VIVO Y 12 S Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN bawa pulang dengan tujuan hendak Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN jual akan tetapi tidak ada yang mau membeli dan 1 (satu) buah Tas milik Saksi (Korban) Ida Sitorus alias Ida bersama dengan isinya Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN bakar di belakang rumah Sdr Kombang Hasibuan (DPO) selanjutnya Sdr Kombang Hasibuan (DPO) mengarahkan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN pulang kerumah Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EKO SUHENDRA HASIBUAN Berasama dengan Sdr Kombang Hasibuan (DPO), Saksi Ida Sitorus Alias Ida

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Klinik Bayangkara Polres Rohil Nomor: VER/568/IV/2024/SIDOKKES tanggal yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Pita Insani Purba, telah diperiksa seorang yang bernama Mauris Faisal Slegar dengan kesimpulan:

- 27 April 2024 Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi Korban perempuan Berusia 49 Tahun bernama IDA SITORUS ditemukan Luka Lecet dipipi sebelah kiri dengan Ukuran dua sentimeter kali Tiga Sentimeter, luka Lecet Dipunggung tangan sebelah kanan sebelah kiri dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali lima sentimeter bengkok (+) dan Memar (-), Luka lecet dilutut kaki sebelah kanan dengan Ukuran lima Senti Meter Kali empat Sentimeter yang diakibatkan Kekerasan Benda Tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Sitorus alias Ida bin Alm Kamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa dan Kombang Hasibuan yang mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara menarik paksa hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Menggala Jhonson KM. 3 Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah 1 (satu) tahun membeli bakso bakar dagangan Saksi;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi sedang menuju rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Mega Pro yang berada di Jalan Lintas Sumatera Menggala Jhonson KM. 3 Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, saat di jalan Saksi merasa di ikuti sehingga Saksi langsung menambah kecepatan sepeda motor Saksi dan karena

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



ada lubang di depan Saksi sehingga Saksi langsung mengerem sepeda motor Saksi lalu Terdakwa dan rekan Terdakwa datang dari belakang sebelah kiri Saksi kemudian menarik tas Saksi sehingga menyebabkan Saksi dan sepeda motor Saksi terjatuh tersungkur ke jalan serta terseret lebih kurang 4 (empat) meter, sedang Terdakwa dan Kombang Hasibuan langsung pergi menggunakan sepeda motor Beat warna merah, lalu Saksi teriak dengan mengatakan "jambret!!" dan meminta tolong kepada masyarakat setempat yang lewat kemudian Saksi ditolong oleh anggota brimob yang lewat dan saksi diantarkan ke rumah lalu pagi harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hp merk Vivo Y12 S berwarna Glacier Blue (biru), 1 (satu) buah kacamata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi sejumlah uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ktp An. Ida Sitorus, 1 (satu) buan STNK sepeda motor Mega Pro milik Saksi, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ibunda Kasih dan 1 (satu) buah Kartu BLT An. Ida Sitorus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan mengakibatkan sulit bergerak, sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu selama 8 (delapan) hari seperti bekerja dan merawat anak karena Saksi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa serta keluarga Kombang Hasibuan yang diwakili abang Kombang Hasibuan yang bernama Samuel, yang mana memberikan santunan kepada Saksi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yusuf Nurakbar Alias Akbar Bin Muhammad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa dan rekannya yang mengambil barang-barang milik saksi Ida



Sitorus alias Ida yang merupakan mertua Saksi dengan cara menarik paksa hingga terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Menggala Jhonson KM. 3 Kepenghuluhan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi setelah diberitahukan oleh saksi Ida Sitorus alias Ida barulah Saksi mengetahui jika pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi sedang tidur di rumah saksi Ida Sitorus alias Ida bersama istri Saksi yaitu saksi Fitriani dan mendengar suara panggilan saksi Ida Sitorus alias Ida dari luar rumah dengan mengatakan "*bar bar buka pintu*", kemudian Saksi pun membuka pintu dan melihat kondisi saksi Ida Sitorus alias Ida dalam keadaan berdarah di bagian kepala, siku tangan dan lutut yang diantar oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenali dan saksi Ida Sitorus alias Ida pun mengatakan "*mamak baru di jambret*", kemudian Saksi membawa saksi Ida Sitorus alias Ida kedalam rumah dan merawat serta membersihkan luka saksi Ida Sitorus alias Ida, lalu Saksi pergi ke luar rumah untuk mencari bidan terdekat namun tak kunjung menemukan bidan tersebut, lalu Saksi kembali ke rumah dan menanyakan bagaimana kejadiannya kemudian saksi Ida Sitorus alias Ida mengatakan "*mamak dijambret tas mamak hilang ditarik eko dan sikumbang lalu mamak terseret dan tergeletak di sebelum simpang kerang ditolong oleh orang yang mamak gak kenal*", lalu Saksi mengatakan "*mamak tanda gak keretanya apa*", lalu saksi Ida Sitorus alias Ida mengatakan "*kereta nya beat warna merah dan gak ada platnya*", kemudian kami beristirahat keesokan paginya Saksi mencari obat dan perban serta betadine, lalu Saksi mengobati saksi Ida Sitorus alias Ida, setelah itu segera pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang-barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hp merk Vivo Y12 S berwarna Glacier Blue (biru), 1 (satu) buah kaca mata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi sejumlah uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah), 1 (satu) buah ktp An. Ida Sitorus, 1 (satu) buan STNK sepeda motor Mega Pro milik Saksi, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ibunda Kasih dan 1 (satu) buah Kartu BLT An. Ida Sitorus;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ida Sitorus alias Ida mengalami luka lecet di pipi, dilutut dan mengakibatkan sulit bergerak, sehingga aktifitas sehari-hari saksi Ida Sitorus alias Ida terganggu selama lebih kurang 1 (satu) minggu seperti bekerja;

- Bahwa saksi Ida Sitorus alias Ida bekerja berjualan bakso bakar yang mana berjualan biasanya dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ida Sitorus alias Ida mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Ida Sitorus alias Ida dan Terdakwa serta keluarga Kombang Hasibuan, yang mana memberikan santunan kepada saksi Ida Sitorus alias Ida berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Fitriani Alias Fitri Binti Lono Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa dan rekannya yang mengambil barang-barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang merupakan ibu kandung Saksi dengan cara menarik paksa hingga terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Menggala Jhonson KM. 3 Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku, akan tetapi setelah diberitahukan oleh saksi Ida Sitorus alias Ida barulah Saksi mengetahui jika pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi sedang dirumah saksi Ida Sitorus alias Ida bersama suami Saksi saksi Yusuf Nurakbar Alias Akbar kemudian Saksi mendengar suara panggilan saksi Ida Sitorus alias Ida dari luar rumah dengan mengatakan "*bar bar buka pintu*" kemudian saksi Yusuf Nurakbar



Alias Akbar membuka pintu dan melihat kondisi saksi Ida Sitorus alias Ida dalam keadaan berdarah di bagian kepala, siku tangan dan lutut yang diantar oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenali dan saksi Ida Sitorus alias Ida pun mengatakan "*mamak baru dijambret mamak sudah diikuti dari belakang lalu mamak keseret jatuh*", kemudian Saksi membawa saksi Ida Sitorus alias Ida kedalam rumah dan merawat serta membersihkan luka saksi Ida Sitorus alias Ida lalu menanyakan bagaimana kejadian tersebut kemudian saksi Ida Sitorus alias Ida mengatakan "*mamak dijambret tas mamak hilang ditarik eko dan sikumbang lalu mamak terseret dan tergeletak di sebelum simpang kerang*" lalu Saksi mengatakan "*kek mana kejadiannya mak?*" lalu saksi Ida Sitorus alias Ida mengatakan "*tas mamak ditarik lalu mamak keseret dan menabarak bagian belakang motor beat warna merah dan lampu belakang nya copot dan dibawak pulang oleh mamak lalu mamak tergeletak dan dibantu oleh dua orang laki-laki tidak dikenal dan diantar pulang*" kemudian kami beristirahat keesokan paginya saksi Yusuf Nurakbar Alias Akbar mencari obat dan perban serta betadine, lalu mengobati saksi Ida Sitorus alias Ida, setelah itu segera pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir dan siang harinya saksi Ida Sitorus alias Ida berobat kusus atau pijat;

- Bahwa barang-barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah hp merk Vivo Y12 S berwarna Glacier Blue (biru), 1 (satu) buah kaca mata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi sejumlah uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ktp An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mega Pro milik Saksi, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ibunda Kasih dan 1 (satu) buah Kartu BLT An. Ida Sitorus;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ida Sitorus alias Ida mengalami luka lecet di pipi, dilutut dan mengakibatkan sulit bergerak, sehingga aktifitas sehari-hari saksi Ida Sitorus alias Ida terganggu selama lebih kurang 1 (satu) minggu seperti bekerja;

- Bahwa saksi Ida Sitorus alias Ida bekerja berjualan bakso bakar yang mana berjualan biasanya dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ida Sitorus alias Ida mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Ida Sitorus alias Ida dan Terdakwa serta keluarga Kombang Hasibuan, yang mana memberikan santunan kepada saksi Ida Sitorus alias Ida berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/568/IV/2024/SIDOKKES tanggal 27 April 2024 yang dibuat oleh dr. Dedi Irawan selaku Dokter Umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2cmx3cm, luka lecet di punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran 2,3cmx5cm bengkak (+) dan memar (-), luka lecet di lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran 3cmx4cm dan luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran 5cmx4cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Kombang Hasibuan telah mengambil barang-barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Menggala Jhonson KM. 3 Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di simpang Manggala Jhonson;
- Bahwa Terdakwa bersama Kombang Hasibuan mengambil barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida tersebut dengan cara mengambil tas milik korban yang mana tas tersebut disandangkan didekat bahu korban, lalu Terdakwa menarik paksa tas tersebut sehingga korban terjatuh;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida tersebut yang Terdakwa ambil bersama Kombang Hasibuan adalah 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Ida Sitorus alias Ida yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S berwarna glacier blue (biru), 1 (satu) buah kacamata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ktp An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Mega Pro, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ibunda Kasih, 1 (satu) buah kartu BLT An. Ida Sitorus;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu mengambil tas milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang disandangkan didekat bahu, lalu Terdakwa menarik paksa tas tersebut sehingga Ida Sitorus alias Ida terjatuh, sedangkan peran Kombang Hasibuan adalah yang membawa dan mengendarai sepeda motor miliknya agar Terdakwa mudah mengambil tas milik saksi Ida Sitorus alias Ida;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Manggala, KM. 03 Kepenghuluhan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, mulanya Terdakwa dengan Kombang Hasibuan duduk-duduk di Simpang Manggala, tidak lama kemudian saksi Ida Sitorus alias Ida lewat di depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya, Kombang Hasibuan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida dengan mengatakan kepada Terdakwa "yok kita giling ibuk itu" dan Terdakwa sempat menolak mengatakan "ngga ada uangnya itu pra" dan Kombang Hasibuan mengatakan "yok lah kita gas paling sedikit dua juta", dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Kombang Hasibuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Kombang Hasibuan pergi mengikuti saksi Ida Sitorus alias Ida dengan menggunakan sepeda motor milik Kombang Hasibuan dan Terdakwa duduk di belakang Kombang Hasibuan yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kombang Hasibuan mengikuti saksi Ida Sitorus alias Ida dari belakang, selanjutnya Kombang Hasibuan mendekati sepeda motor saksi Ida Sitorus alias Ida dan Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang di sandangnya sehingga saksi Ida Sitorus alias Ida terjatuh dan terseret. Setelah itu Terdakwa dan Kombang Hasibuan pun lari dengan menggunakan sepeda motor milik Kombang Hasibuan ke arah rumah Kombang Hasibuan. Selanjutnya sesampainya di rumah Kombang Hasibuan kami pun membuka 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 S berwarna glacier blue (biru), 1 (satu) buah kaca mata minus, beserta 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi sejumlah uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ktp An. Ida Sitorus, 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah STNK Sepeda Motor Motor Mega Pro, 1 (satu) buah kartu ATM Mekar An. Ida Sitorus, 1 (satu) buah kart ATM Mekar An. Ibunda Kasih, 1 (satu) buah Kartu BLT An. Ida Sitorus tersebut, kemudian mengambil uang tersebut dan 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y 12 S, selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Kombang Hasibuan mendapatkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 unit handpone merk Vivo Y 12 S Terdakwa bawa pulang dengan tujuan hendak Terdakwa jual akan tetapi tidak ada yang mau membeli dan 1 (satu) buah tas milik saksi Ida Sitorus alias Ida bersama dengan isi lainnya Terdakwa bakar di belakang rumah Kombang Hasibuan, selanjutnya Kombang Hasibuan mengatarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Rokan Hilir di rumah Muel Hasibuan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Ida Sitorus alias Ida, yang mana Terdakwa dan Kombang Hasibuan melalui abang Kombang bernama Samuel memberikan santunan kepada saksi Ida Sitorus alias Ida berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perampokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Ida Sitorus alias Ida tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone dengan merk Vivo Y12 S bewarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 868061054853547;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk vivo Y12 S bewarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 86806105485354;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Manggala Jhonson km 3 Kepenghulu Sedinginan, Kecamatan Tanang Putih, Kabupaten Rokan Hilir saksi korban sedang mengendarai sepeda motor merk Mega Pro hendak pulang dari selesai berjualan bakso bakar, kemudian tepat di simpang Manggala Terdakwa bersama Kombang Hasibuan sedang duduk-duduk di simpang tersebut melihat saksi Korban melintas melewati Terdakwa dan Kombang Hasibuan. Melihat saksi Korban Kombang Hasibuan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Korban dengan berkata "yok kita giling ibu itu" dan saat itu Terdakwa sempat menolak dengan berkata "ngga ada uangnya itu pra" namun Kombang Hasibuan tetap mengajak dengan berkata "yok lah kita gas paling sedikit dua juta" dan akhirnya Terdakwa pun mengiyakan ajakan Kombang Hasibuan tersebut, lalu Terdakwa dengan Kombang Hasibuan mengikuiti saksi Korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Kombang Hasibuan yang mana Terdakwa duduk dibelakang dan Kombang Hasibuan yang membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Kombang Hasibuan mendekati sepeda motor saksi Korban dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung menarik tas milik saksi Korban yang disandangnya sehingga saksi Korban terjatuh dan terseret lebih kurang 4 (empat) meter dan Terdakwa bersama Kombang Hasibuan langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Kombang Hasibuan pergi ke rumah Kombang Hasibuan, kemudian membuka 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 S berwarna glacier blue, 1 (satu) buah kacamata minus, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an Ibunda Kasih, 1 (satu) buah kartu BLT an Ida Sitorus. Uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kombang Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 S tersebut Terdakwa bawa pulang dan rencananya akan Terdakwa jual namun tidak ada yang mau membeli dan 1 (satu) buah tas beserta isi yang lainnya milik saksi Korban Terdakwa bakar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah Kombang Hasibuan, selanjutnya Kombang Hasibuan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Kombang Hasibuan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Ida Sitorus alias Ida yang disandangkan didekat bahu sehingga Ida Sitorus alias Ida terjatuh, sedangkan Kombang Hasibuan adalah yang membawa dan mengendarai sepeda motor miliknya agar Terdakwa mudah mengambil tas milik saksi Ida Sitorus alias Ida;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban Ida Sitorus mengalami luka dan mengakibatkan sulit bergerak, sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu selama 8 (delapan) hari seperti bekerja dan merawat anak karena Saksi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/568/IV/2024/SIDOKKES tanggal 27 April 2024 yang dibuat oleh dr. Dedi Irawan selaku Dokter Umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2cmx3cm, luka lecet di punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran 2,3cmx5cm bengkok (+) dan memar (-), luka lecet di lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran 3cmx4cm dan luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran 5cmx4cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ida Sitorus alias Ida mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antar saksi Ida Sitorus alias Ida dengan Terdakwa dan Kombang Hasibuan melalui abang Kombang Hasibuan, yang mana memberikan santunan kepada saksi Ida Sitorus alias Ida berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar bernama Eko Suhendra Hasibuan sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa maksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Manggala Jhonson km 3 Kepenghuluan Sedinginan, Kecamatan Tanang Putih, Kabupaten Rokan Hilir saksi korban sedang mengendarai sepeda motor merk Mega Pro hendak pulang dari selesai berjualan bakso bakar, kemudian tepat di simpang Manggala Terdakwa bersama Kombang Hasibuan sedang duduk-duduk di simpang tersebut melihat saksi Korban melintas melewati Terdakwa dan Kombang Hasibuan. Melihat saksi Korban Kombang Hasibuan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Korban dengan berkata “yok kita giling ibu itu” dan saat itu Terdakwa sempat menolak dengan berkata “ngga ada uangnya itu pra” namun Kombang Hasibuan tetap mengajak dengan berkata “yok lah kita gas paling sedikit dua juta” dan akhirnya Terdakwa pun mengiyakan ajakan Kombang Hasibuan tersebut, lalu Terdakwa dengan Kombang Hasibuan mengikuiti saksi Korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Kombang Hasibuan yang mana Terdakwa duduk dibelakang dan Kombang Hasibuan yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya Kombang Hasibuan mendekati sepeda motor saksi Korban dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung menarik tas milik saksi Korban yang disandangnya sehingga saksi Korban terjatuh dan terseret lebih kurang 4 (empat) meter dan Terdakwa bersama Kombang Hasibuan langsung pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan Kombang Hasibuan pergi ke rumah Kombang Hasibuan, kemudian membuka 1 (satu) buah tas berwarna ungu milik Saksi Korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 S berwarna glacier blue, 1 (satu) buah kacamata minus, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an Ibunda Kasih, 1 (satu) buah kartu BLT an Ida Sitorus. Uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kombang Hasibuan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 S tersebut Terdakwa bawa pulang dan rencananya akan Terdakwa jual namun tidak ada yang mau membeli dan 1 (satu) buah tas berserta isi yang lainnya milik saksi Korban Terdakwa bakar di belakang rumah Kombang Hasibuan, selanjutnya Kombang Hasibuan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Kombang Hasibuan tersebut, saksi Korban mengalami luka pada pipi sebelah kiri, punggung tangan sebelah kiri, lutut kaki sebelah kiri dan sebelah kanan serta bengkok pada tangan sebelah kiri berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor VER/568/IV/2024/SIDOKKES tanggal 27 April 2024 dan juga menimbulkan kerugian bagi saksi korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Korban yang mana perbuatan Terdakwa dalam hal ini sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 89 KUHP, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat dan setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Kekerasan dapat juga diartikan bahwa setiap perbuatan yang digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa bagian dari unsur dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari bagian unsur ini terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Korban berupa 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 S berwarna glacier blue, 1 (satu) buah kacamata minus, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an Ibunda Kasih, 1 (satu) buah kartu BLT an Ida Sitorus dengan cara Terdakwa bersama Kombang Hasibuan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik Kombang Hasibuan yang mana Kombang Hasibuan yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang mengikuti saksi Korban dari belakang yang lagi mengendarai sepeda motor merk Mega Pro, selanjutnya Kombang Hasibuan dan Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Korban dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung menarik tas milik saksi Korban yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



disandangnya dengan paksa sehingga saksi Korban terjatuh dan terseret lebih kurang 4 (empat) meter dan setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dan Korban Hasibuan langsung pergi meninggalkan saksi Korban;

Menimbang bahwa hasil *visum et repertum* nomor VER/568/IV/2024/SIDOKKES tanggal 27 April 2024 dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran 2cmx3cm, luka lecet di punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran 2,3cmx5cm bengkak (+), luka lecet di lutut kaki sebelah kiri dengan ukuran 3cmx4cm dan luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran 5cmx4cm;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menguasai barang milik saksi Korban adalah dengan cara menarik tas yang disandang oleh saksi Korban hingga terjatuh dan terseret di jalan lebih kurang 4 (empat) meter lalu pergi meninggalkan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor, merupakan perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mana keadaan ini mempermudah Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi'

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuakannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan memperlihatkan bahwa memang benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 S berwarna glacier blue, 1 (satu) buah kacamata minus, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah KTP an Ibunda Kasih, 1 (satu) buah kartu BLT an Ida Sitorus dengan menggunakan kekerasan yang mana Terdakwa melakukannya di jalan umum yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Manggala Jhonson km 3 Kepenghuluan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Korban bersama dengan Kombang Hasibuan yang mana Kombang Hasibuan yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang disetujui oleh Terdakwa dimana Kombang Hasibuan yang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi Korban yang sedang berjalan sedangkan Terdakwa duduk dibelakang dan menarik tas yang disandang oleh saksi Korban. Setelah mendapatkan tas milik saksi Korban Kombang Hasibuan mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y 12 S;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dengan Kombang Hasibuan dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang milik saksi Korban tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan dipersidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kotak handphone dengan merk Vivo Y12 S berwarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 868061054853547 dan 1 (satu) buah handphone dengan merk vivo Y12 S berwarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 86806105485354, sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik saksi korban, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Ida Sitorus;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa dan sebagaimana dipersidangan diketahui bukanlah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan melainkan hanya merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Suhendra Hasibuan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone dengan merk Vivo Y12 S berwarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 868061054853547;
 - 1 (satu) buah handphone dengan merk vivo Y12 S berwarna Glacier blue (biru) dengan nomor imei 1 8680610548533554, imei 2 86806105485354;

Dikembalikan kepada saksi Korban Ida Sitorus alias Ida;

- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Pratama Hendrawan Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25